BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai cita-cita dan tujuan yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih. Hal seperti ini masih belum terealisasi karena adanya kasus-kasus *fraud* yang dilakukan aparat pemerintah. *Transparency International* (TI) baru-baru ini mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir ini. Dapat dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37. Indonesia hanya mengalami kenaikan 1 poin dan dilihat dari sisi rating terjadi penurunan dua tingkat (VOA, 2017). Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi per 31 Desember 2017, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan total penanganan perkara dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, kasus korupsi telah terjadi sebanyak 874 kasus korupsi (KPK, 2017).

Salah satu kasus korupsi yang sedang dibicarakan di Indonesia adalah kasus korupsi e-KTP. Nama Setya Novanto mantan Ketua DPR semakin kuat dikaitkan dengan kasus e-KTP. KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Setya Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dari nilai proyek sebesar Rp 5,9 triliun. Setya Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Kompas, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak terdapat kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya hal seperti ini, diperlukan auditor yang profesional sebagai salah satu cara untuk mendeteksi suatu *fraud* tersebut. Kecurangan (*fraud*) diartikan sebagai seputar kerugian, kesalahan dan penipuan (Silverstone dan Sheetz, 2007). *Fraud* menurut Kurrohman, dkk (2017) adalah suatu tindakan yang menyebabkan kesalahan dalam pelaporan keuangan atau suatu tindak yang disengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan untuk dapat mendeteksi dan juga dilakukan pencegahan oleh auditor.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyebutkan perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diamanatkan pemeriksaan yang independen kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kartikarini (2016) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki harapan yang tinggi kepada badan pemeriksa, mengingat isu mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi masih harus dan terus dilakukan dengan maksimal. Selain itu pula, Yuwanto (2015) menjelaskan bahwa korupsi di negara berkembang menimbulkan berbagai permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas

barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sector pajak dan meningkatnya utang negara. Dengan adanya hal seperti ini, diharuskan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan krupsi disektor publik dan hal ini BPK sangat berperan penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan.

Kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud* sangat penting untuk mengetahui *fraud* telah terjadi atau bahkan akan terjadi. Simanjuntak (2016) berpendapat bahwa untuk mendukung kemampuan auditor mendeteksi *fraud* yang dapat terjadi, auditor perlu untuk mengerti dan memahami *fraud*, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya. Pramudyastuti (2014) menjelaskan adapun berbagai faktor diteliti untuk dapat menjelaskan penyebab ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendeteksian *fraud* antara lain Anggriawan (2014), Dandi (2017), Fakhruddin, dkk (2017), Faradina (2016), Fullerton dan Durtschi (2004), Haikal (2017), Kartikarini (2016), Munajat dan Suryandari (2017), Nasution dan Fitriany (2012), Novita (2015), Pramana, dkk (2016), Pramitasari, dkk (2017), Pramudyastuti (2014), Purwanti dan Astika (2017), Rafael (2013), Rahayu (2015), Usman dan Rahmawati (2014), Simanjuntak (2015), dan Widiyastuti dan Pamudji (2009).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendeteksian *fraud* tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri auditor (internal) maupun sisi eksternalnya (Pramudyastuti, 2014). Beberapa faktor yang mempengaruhi pendeteksian *fraud* adalah pengalaman dan beban kerja (Nasutiond dan Fitriany, 2012, Novita, 2015, dan Faradina, 2016), gender

(Pramitasari, dkk, 2017, dan Kartikarini, 2016), keahlian, etika, dan skeptisme profesional (Rafael, 2013), independent (Fakhruddin, dkk, 2017, dan Pramana, dkk, 2016), dan tipe kepribadian (Pramitasari, dkk, 2017, dan Fradina, 2016), kompetensi dan profesionalisme (Simanjuntak, 2016). Selain itu, kemampuan seorang auitor juga sangat diperlukan dalam mendeteksi dan pembuktian *fraud*, khususnya kemampuan auditor investigatif (Ramantha dan Dewi, 2016).

Variabel bebas yang menunjukkan bahwa pendeteksian *fraud* secara signifikan dan konsisten dipengaruhi oleh independen (Fakhruddin, dkk, 2017, Simanjuntak, 2015, Pramudyastuti, 2014, dan Pramana, dkk, 2016). Selain itu, kompetensi dan profesionalisme (Simanjuntak, 2015, dan Nurmin, 2017), serta kemampuan investigatif (Ramantha dan Dewi, 2016).

Adapun variabel bebas yang tidak konsisten juga dijumpai pada penelitian-penelitian terdahulu, yang diantaranya adalah pengalaman, beban kerja, gender, keahlian, etika, tipe kepribadian, dan pelatihan. Usman dan Rahmawati (2014) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian keucrangan. Rafael (2013), Faradina (2016) dan Anggriawan (2014) menyatakan hal yang sama. Hasl yang berbeda ditemukan oleh Novita (2015) yang menyatakan hasil penelitiannya menunujukkan pengalaman tidak berpengaruh langsung pada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, serta pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisme profesional auditor. Hasil yang sama ditunjuki oleh penelitian (Pramitasari, dkk, 2017).

Munajat dan Suryandari (2017) mengungkapkan bahwa beban kerja berpengaruh signifikan tehadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman dan Rahmawati (2014) yang menunjukkan bahwa beban kerja tidak berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kemampuan auditor mendteksi kecurangan. Novita (2015) menunjukkan bahwa beban kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, serta beban kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisme profesional auditor. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Faradina (2016).

Pramitasari, dkk (2017) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, serta pengaruh gender tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Kartikarini (2016) yang mengungkapkan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, Kartikarini (2016) menunjukkan bahwa keahlian berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rafael (2013) dan Fakhruddin, dkk (2017) yang mengungkapkan bahwa keahlian tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Hasil yang tidak konsisten selanjutnya adalah pelatihan. Novita (2015) menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh langsung terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, serta menyatakan bahwa pelatihan tidak berpengaruh pada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisme profesional. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudyastuti (2014) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Berdasarkan uraian diatas, serta ketidakkonsistenan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramana, dkk (2016), Usman dan Rahmawati (2014), Rafael (2013), Anggriawan (2014), Pramitasari, dkk (2017), Novita (2015), Munajat dan Suryandari (2017), Faradina (2016), Kartikarini (2016), Fakhruddin, dkk (2017), dan Pramudyastuti (2014). Dengan adanya penelitian terdahulu, memunculkan *research gap*. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendeteksian *fraud* dengan menggunakan teori atribusi dan variabel tambahan yaitu kemampuan auditor investigative, serta menggunkan skeptisme profesional sebagai variabel intervening.

Banyaknya kasus korupsi (*fraud*) di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri dan juga orang yang mempunyai jabatan atau memegang peranan penting menjadi motivasi penulis untuk menelaah dan melakukan penelitian terhadap auditor yang menagani kasus-kasus tentang *fraud*, serta faktor apa saja yang membuat atau mempengaruhi auditor dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemeriksa untuk mendeteksi *fraud*. Perspektif yang digunakan dalam menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pendeteksian *fraud* adalah teori atribusi. Gazzaniga et al. (2012) menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan upaya seseorang dalam membuat kesimpulan mengenai penyebab peristiwa atau kejadian disekitarnya termasuk mengenai perilaku yang dilakukan orang lain. Berdasarkan teori ini, penelitian ini akan menjelaskan adanya perilaku yang dilakukan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah variabel bebas pertama yang ingin diteliti adalah pengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Pramitasari, dkk (2017) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh

terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan secara langsung melalui skeptisme profesional. Kemudian Novita (2015) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh tidak langsung terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisme. Hal ini berarti bahwa skeptisme memediasi hubungan antara pengalaman dengan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Berbeda dengan Faradina (2016) yang menunjukkan bahwa skeptisme profesional positif dan signifikan. Hal ini berarti skeptisme profesional tidak memediasi hubungan antara pengalaman dengan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, penulis mengajukan variabel pengalaman untuk diteliti kembali.

Variabel beban kerja yang sebelumnya diteliti oleh Novita (2015) menyataka bahwa skeptisme memediasi hubungan antara beban kerja dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal yang sama juga yang diakukan oleh Faradina (2016) yang menyatakan bahwa beban kerja beban kerja berpengaruh tidak langsung terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan melalui skeptisme profesional. Variabel gender yang dteliti oleh Pramitasari, dkk (2017) menunjukkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa gender tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan secara langsung melalui skeptisme profesional.

Selanjutnya kemampuan auditor investigatif, jarang digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam variabel terikat seperti pendeteksian *fraud*. Maka dari itu, variabel kemampuan auditor investigatif akan dianalisis untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional. Dijelaskan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa auditor harus menggunakan kemahiran profesional dan diwajibkan untuk

memiliki skeptisme profesional. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya *fraud*, kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* berkaitan dengan kecakapannya dalam melaksanakan tugas tersebut, serta auditor juga harus bersikap skeptis dalam mengumpulkan fakta dan bukti dalam mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan. Penelitian ini akan dilakukan pada auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitan ini adalah sebaai berikut:

1. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional?
2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional?
3. Apakah gender berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional?
4. Apakah kemampuan investigatif berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dari itu yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh pengalaman terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional
2. Pengaruh beban kerja terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional
3. Pengaruh gender terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional
4. Pengaruh kemampuan investigatif terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pemerintah

 Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan auditor internal dan eksternal dalam mendeteksi *fraud* yang dapat terjadi, seperti kasus korupsi e-KTP dan korupsi lainnya yang mengakibatkan kerugian negara.

2. Auditor

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada auditor dalam memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas pemeriksa dalam melaksanakan tugas audit, serta dapat memberikan tambahan referensi untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan peugasan dan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi *fraud*.

3. Akademis

Penelitian ini dikembangkan dari peneltian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution dan Fitriany (2012), Novita (2015), Faradina (2016), dan Pramitasari, dkk (2017). Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas kemampuan auditor investigatif untuk diketahui terdapat pengaruh atau tidak terhadap pendeteksian *fraud* melalui skeptisme profesional. Diharapkan dengan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu selanjutnya mengenai pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh auditor, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing babnya secara ringkas disusun melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan dan terdiri dari sub-bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas dan menjabarkan tentang teori-teori yang relevan dan digunakan sebagai landasan dalam peneltian ini, hasil penelitian terdahulu dan riset-riset terkait dengan judul penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan akan menguraikan tentang populasi, sampel, metode pengambilan data, variabel penelitian, Teknik analisis data dan pengujian kualitas data.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai perhitungan dalam penelitian yang meliputi hasil analisi data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel yang ada dan alat analisis yang perlukan, serta hasil dari kesimpulan penelitian yang terbukti atau tdaknya hipotesis penelitian ini.

Bab V: Penutup

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dilihat berdasarkan hasil dari pembahasan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.